



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DENGAN
PT. POS INDONESIA (PERSERO)
TENTANG
PEMANFAATAN LAYANAN JASA POS

Nomor : 554/MoU.03-Bag.Tapem/2022

Nomor : 206/KC.CMI/MOU/0322

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh delapan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua (28-02-2022), bertempat di Ngamprah, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. HENGKI KURNIAWAN

: Pelaksana Tugas Bupati Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-4802 tanggal 4 Oktober tahun 2021 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat, Jalan Raya Padalarang-Cisarua Km. 02 Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. MOHAMMAD YASIN

: Executive Manager Kantor Cabang Cimahi, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: SK.206/EVP REGIONAL III/1121 tanggal 16 November 2021 yang dalam jabatannya berwenang mewakili Direksi PT. Pos Indonesia (Persero), dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT Pos Indonesia (Persero), berkedudukan dan berkantor pusat di Jl. Banda No. 30 Bandung 40115, berdasarkan Anggaran Dasar PT. Pos Indonesia (Persero) yang tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, S.H., Nomor 117 tanggal 20 Juni tahun 1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Notaris Nomor 13 tanggal 24 Agustus 2021 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.